

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kredit sindikasi adalah kredit yang umumnya bernilai besar hingga melebihi BMPK, atau risikonya besar sehingga dalam proyek tersebut diputuskan untuk dibiayai dengan cara sindikasi. Pemberian jaminan, dalam setiap kredit sebenarnya adalah hal yang umum dilakukan untuk menjamin kepentingan dari kreditur, pun dalam kredit sindikasi. Perbedaannya terletak dari jenis jaminan yang diberikan, misalnya dalam kredit sindikasi sudah umum ditemukan bahwa proyek itu sendiri ikut dijaminan oleh debitur, termasuk hingga *cessie* atas asuransinya. Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1300 K/Pdt/2013 bentuk tanggung jawab debitur adalah dengan memberikan jaminan khusus. Jaminan tersebut diberikan sebagai jaminan khusus karena meski tidak dimuat secara tersurat apakah jaminan tersebut akan diserahkan kepada kreditur tertentu (misalnya, bidang tanah A diserahkan kepada PT PDFCI, dst), jaminan tersebut diatur secara rinci sebagai sub-perjanjian dalam Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 8 tertanggal 28 November 1995, oleh karena itu dalam perjanjian kredit sindikasi ini keseluruhan kreditur berkedudukan sebagai kreditur preferen. Selain itu, dalam perjanjian ini jaminannya dijadikan satu kesatuan untuk memudahkan administrasi.

## **B. Saran**

Kredit sindikasi adalah salah satu model kredit yang banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek dalam pembangunan nasional. Keberadaan kredit sindikasi yang menjadi solusi atas terbatasnya anggaran pemerintah jangan sampai kemudian menimbulkan masalah-masalah hukum yang sebenarnya bisa dicegah atau diminimalisir sejak dari pengaturannya dalam suatu peraturan. Mengingat dari resiko yang dikandung dalam kredit sindikasi, serta manfaatnya terhadap pembangunan nasional, rasanya perlu dirumuskan peraturan perundang-undangan mengenai kredit sindikasi. Supaya dalam peraturan tersebut diatur secara jelas (meskipun tidak mungkin mencakup keseluruhan dinamika transaksi dalam dunia perbankan, khususnya mengenai sindikasi) paling tidak hal-hal yang sifatnya pokok atau fundamental. Misalnya mengenai bentuk tanggung jawab, kedudukan para pihak, dsb. Adanya peraturan yang secara jelas dan pasti yang mengatur mengenai hal ini tidak akan mengurangi keberlakuan azas kebebasan berkontrak, ataupun membatasi ruang gerak dari para pihak, namun justru semakin menambah kepastian hukum sehingga bisa jadi makin banyak yang menggunakan model kredit sindikasi guna membangun sarana dan prasarana yang berguna bagi kehidupan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Anita Christiani, Th., 2014, *Hukum Perbankan: Analisis Tentang Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, cetakan kelima, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) untuk Kerugian, yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Herlina Suryati Bachtiar, 2000, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, cetakan pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hermansyah, 2005, *HUKUM PERBANKAN NASIONAL INDONESIA: Edisi Kedua*, cetakan ketujuh, Penerbit KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta
- Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
- Pitlo, A., 1952, *Het verbintemissen recht naar het Ned, burgerlijk wetboek.*
- Satrio, J., 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, cetakan pertama, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Setiawan, R., 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Perutangan Bagian A*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Subekti-Tjitrosoedibio, 1979, *Kamus Hukum*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta
- Subekti, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ketigapuluhsatu, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta

\_\_\_\_\_, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cetakan kelima, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Suryodiningrat, R.M., 1985, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, cetakan kedua, Penerbit “TARSITO”, Bandung

Sutan Remy Sjahdeini, 1997, *Kredit Sindikasi : Proses Pembentukan dan Aspek Hukum; sambutan J. Sudradjad Djiwandono*, cetakan pertama, Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Azas-Azas Hukum Perdata*, cetakan kesembilan, Penerbitan “Sumur Bandung”, Bandung

#### **Kamus:**

Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tim Prima Pena, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Jakarta

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/23/DPD tertanggal 8 Juli 2005

**Web Site:**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit\\_\(keuangan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_(keuangan)), diakses pada tanggal 20 September 2015 pukul 22:19 WIB

<http://kbbi.web.id/kredit>, diakses pada tanggal 20 September 2015 pukul 10:21 WIB

<http://www.bca.co.id/id/about/hubungan-media/2015-apr-20-dukung-peningkatan/kualitas-bandara.jsp>, diakses tanggal 2 Oktober 2015 pukul 1:01 WIB

<http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 pukul 2:11 WIB.

<http://www.bca.co.id/id/about/hubungan-media/2015-apr-20-dukung-peningkatan/kualitas-bandara.jsp>, diakses tanggal 2 Oktober 2015 pukul 1:01 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Utang>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 pukul 1:53 WIB.

<http://kbbi.web.id/utang>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 pukul 1:55 WIB.